



**PENGUMUMAN RINGKASAN RISALAH
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN
PT MAGNA INVESTMENT MANDIRI Tbk.
("Perseroan")**

Direksi Perseroan, berkedudukan di Jakarta Pusat, dengan ini memberitahukan bahwa Perseroan telah menyelenggarakan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") yaitu :

A. HARI/TANGGAL, TEMPAT, WAKTU DAN MATA ACARA RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat/14 Agustus 2020
Waktu : Pukul 14.20 WIB – 14.46 WIB
Tempat : Gedung Graha BIP Lantai 11, Jalan Jenderal Gatot Subroto
Kaveling 23, Jakarta Selatan 12930

Mata Acara RUPST :

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk Laporan Pengawasan Dewan Komisaris dan pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya ("*acquit et de charge*") kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.
2. Penetapan dan persetujuan atas rencana penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2019.
3. Pemberian Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
4. Penunjukan Akuntan Publik yang terdaftar di Otoritas Jasa Keuangan yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan untuk Tahun Buku 2020, dan pemberian wewenang kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik serta persyaratan lainnya.
5. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris.
6. Perubahan Anggaran Dasar Perseroan.

**B. ANGGOTA DEWAN KOMISARIS DAN DIREKSI PERSEROAN YANG HADIR
DALAM RUPST**

Direksi :
Direktur Utama : Ibu **SOENI**
Dewan Komisaris :
Komisaris Utama : Ibu **MARCIA MARIA TRI MARTINI**
Komisaris Independen : Bapak **RIDWAN**

C. PEMIMPIN RUPST

RUPST dipimpin oleh Ibu MARCIA MARIA TRI MARTINI selaku Komisaris Utama Perseroan.

D. KEHADIRAN PEMEGANG SAHAM

RUPST telah dihadiri oleh pemegang saham dan/atau kuasa pemegang saham yang seluruhnya mewakili **763.570.100** (tujuh ratus enam puluh tiga juta lima ratus tujuh puluh ribu seratus) saham yang merupakan **76,122%** (tujuh enam koma satu dua dua persen) dari seluruh saham yang telah dikeluarkan dan disetor penuh oleh Perseroan.

E. KESEMPATAN MENGAJUKAN PERTANYAAN DAN/ATAU PENDAPAT

Para Pemegang Saham telah diberikan kesempatan untuk mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat dalam setiap mata acara RUPST, namun tidak ada pemegang saham yang mengajukan pertanyaan dan/atau pendapat terkait dengan seluruh mata acara RUPST.

F. MEKANISME PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Bahwa untuk pengambilan keputusan dalam Rapat, semua keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat dan dalam hal keputusan musyawarah mufakat tidak tercapai maka keputusan diambil dengan suara terbanyak dari jumlah suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat ini. Keputusan diambil melalui perhitungan suara yang telah disampaikan oleh pemegang saham melalui *Electronic General Meeting System* KSEI atau eASY KSEI dalam tautan <https://easy.ksei.co.id> dan suara yang diberikan melalui pemberian kuasa kepada penerima kuasa independen yang ditunjuk oleh Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT FICOMINDO. Apabila musyawarah untuk mufakat tidak tercapai, maka keputusan diambil dengan pemungutan suara, dimana untuk :

- a. Mata Acara Rapat Pertama sampai dengan Acara Rapat Kelima, berdasarkan Pasal 13 ayat 7 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat ini adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 1/2 (satu per dua) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.
- b. Mata Acara Rapat Keenam, berdasarkan Pasal 14 ayat 1 Anggaran Dasar Perseroan, Keputusan Rapat ini adalah mengikat apabila disetujui lebih dari 2/3 (dua per tiga) bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang dikeluarkan dengan sah dalam Rapat.

G. HASIL PENGAMBILAN KEPUTUSAN

Hasil pengambilan keputusan dalam RUPST adalah sebagai berikut :

Mata Acara	Setuju	Tidak Setuju	Abstain	Pertanyaan / Pendapat
Pertama	763.570.100 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Kedua	763.570.100 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Ketiga	763.570.100 (100%)	Nihil	Nihil	Nihil
Keempat	763.570.100	Nihil	Nihil	Nihil

	(100% %)			
--	----------	--	--	--

H. HASIL KEPUTUSAN RUPST

1. Acara Rapat Pertama :

Menyetujui Laporan Tahunan Perseroan Tahun 2019 termasuk Lapoaran Pengawasan Dewan Komisaris dan Pengesahan Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019, serta memberikan pembebasan dan pelunasan sepenuhnya (*"acquit et de charge"*) kepada seluruh anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan atas tindakan pengurusan dan pengawasan yang telah dilakukan dalam tahun buku yang berakhir pada 31 Desember 2019, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan Tahunan dan Laporan Keuangan Perseroan.

2. Acara Rapat Kedua :

Menetapkan dan menyetujui atas rencana penggunaan keuntungan perseroan yang berakhir pada tahun buku 2019 yang belum dapat perseroan lakukan dikarenakan kerugian yang dialami.

3. Acara Rapat Ketiga :

Menyetujui untuk memberikan Kuasa dan wewenang kepada Dewan Komisaris Perseroan untuk menetapkan honorarium dan tunjangan anggota Dewan Komisaris dan Anggota Direksi Perseroan untuk Tahun Buku 2020.

4. Acara Rapat Keempat :

Menyetujui untuk menunjuk Akuntan Publik Kanaka Puradiredja, Suhartono sebagai Akuntan Publik yang akan mengaudit Laporan Keuangan Perseroan Tahun Buku 2020, dan memberikan kewenangan kepada Dewan Komisaris untuk memberikan honorarium Akuntan Publik.

5. Acara Rapat Kelima :

1. Menyetujui dan menerima pengunduran diri Soeni sebagai Direktur Utama Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah di lakukannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

2. Menyetujui pemberhentian dengan hormat Dzulkarnain Bin Kamaron sebagai Direktur Perseroan, yang berlaku efektif sejak ditutupnya Rapat ini serta memberikan pembebasan dan pelunasan tanggung jawab (*acquit et de charge*) atas tindakan kepengurusan yang telah di lakukannya terhitung sejak ditutupnya Rapat ini.

3. Menyetujui untuk mengangkat :

a. Ibu SUSILOWATI, sebagai Direktur Utama Perseroan

b. Bapak ANDI BUDHI WITJAKSONO, sebagai Direktur Perseroan

Untuk jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak ditutupnya Rapat ini sampai dengan ditutupnya Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan Perseroan untuk tahun buku 2024 (dua ribu dua puluh empat) yang akan di selenggarakan pada tahun 2025 (dua ribu dua puluh lima), dengan tidak mengurangi hak Rapat Umum Pemegang Saham untuk memberhentikan sewaktu-waktu.

4. Menyetujui untuk selanjutnya susunan anggota Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan adalah sebagai berikut :

DIREKSI

:

Direktur Utama : SUSILOWATI
Direktur : ANDI BUDHI WITJAKSONO
DEWAN KOMISARIS :
Komisaris : MARCIA MARIA TRI MARTINI
Komisaris Independen : RIDWAN

5. Memberikan kuasa dan wewenang dengan hak substitusi kepada Direksi Perseroan, untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut di atas, untuk menuangkan Keputusan perubahan data Perseroan tersebut ke dalam akta yang dibuat di hadapan Notaris, serta memberitahukan perubahan data Perseroan tersebut pada instansi yang berwenang, dan melakukan semua tindakan yang diperlukan sehubungan dengan Keputusan tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak ada tindakan yang dikecualikan.

6. Acara Rapat Keenam :

1. Menyetujui untuk mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, sehingga untuk selanjutnya menjadi sebagai berikut:

**MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA
PASAL 3**

1. Maksud dan tujuan Perseroan ialah industri penggilingan Padi dan Penyosohan Beras dan perdagangan besar beras.
2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut di atas, Perseroan dapat melakan kegiatan usaha sebagai berikut :
 - a. Usaha penggilingan padi menjadi beras, termasuk penyosohan beras yang terpisah dengan usaha penggilingan padi
 - b. Usaha perdagangan besar beras untuk digunakan sebagai konsumsi akhir.
2. Menyetujui untuk mengubah dan menyatakan kembali anggaran dasar Perseroan untuk disesuaikan dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) : Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka; Nomor 16/POJK.04/2020 tentang Pelaksanaan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka Secara Elektronik; dan Nomor 17/POJK.04/2020 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha.
3. Menyetujui memberikan kuasa kepada Direksi Perseroan dengan hak substitusi untuk melakukan segala tindakan yang diperlukan sehubungan dengan perubahan anggaran dasar tersebut, termasuk namun tidak terbatas untuk menandatangani dokumen-dokumen/surat-surat, menyatakan dan atau menuangkan keputusan Rapat dalam suatu akta notaris dan selanjutnya instansi yang berwenang untuk mendapatkan persetujuan dan/atau tanda penerimaan pemberitahuan Anggaran dasar serta selanjutnya melakukan segala tindakan yang dianggap perlu dengan tidak ada satupun yang dikecualikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Jakarta, 19 Agustus 2020

PT MAGNA INVESTAMA MANDIRI Tbk.

Direksi